

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU
DI KABUPATEN ENREKANG**



**SUMITRO
4517060042**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SUMITRO
NIM : 4517060042
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 333/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Februari 2022
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI
KABUPATEN ENREKANG


Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 1 Juli 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, SH. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : SUMITRO
NIM : 4517060042
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 333/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 Februari 2022
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI
KABUPATEN ENREKANG

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 1 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN : 0924056801


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Sumitro** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060042** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KABUPATEN ENREKANG** ” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SUMITRO.

NIM : 4517060042.

PROG.STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 23 Agustus 2022



SUMITRO.
NIM. 4517060042

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KABUPATEN ENREKANG.”** Serta shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. suritauladan bagi setiap insan manusia.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Strata Satu 1 (S1) pada program studi ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hal ini tidak terlepas dari kekurangan serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus dihadapi. Dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis menyampaikan terimah kasih dengan tulus yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Zainuddin, A. Ma. Pd dan Nurdiana. Yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis.
2. Saudara-saudara saya, Haeruddin, Hartono Sinusi Dasiwa, Widyawati satriani, dan Nining Handriani yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
5. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran, kasih sayang dan telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.; Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.; Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.; Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.; selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
7. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.

8. Dr. Almusawir, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
9. Juliati, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik Penulis.
10. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
12. Kepada Kapolres Enrekang beserta jajarannya, dan masyarakat Kabupaten Enrekang yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabat Penulis, Imam S Mansyur, dan Mangadil Masmur Samperura yang telah membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 1 Juli 2022
Penulis

Sumitro

ABSTRAK

SUMITRO, NIM: 4517060042, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Di Kabupaten Enrekang. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong, selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh dua faktor : pertama faktor pergaulan bebas, dan kedua faktor keluarga. Berdasarkan faktor tersebut maka dilakukan upaya dari pihak Kepolisian Resort Polres Enrekang untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu berupa: upaya *Pre-Emtif*, dan upaya *Represif*

Kata kunci: Penanggulangan Narkotika, Sanksi Pidana, Upaya Penanggulangan.

ABSTRACT

SUMITRO, NIM: 4517060042, Criminological Review of Perpetrators of Abusing Methamphetamine in Enrekang Regency. Under the guidance of Ruslan Renggong, as Advisor I and Hj. Siti Zubaidah, as Advisor II.

This study aims to determine the factors causing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse in Enrekang Regency and to find out the efforts made by law enforcement officers in tackling the occurrence of narcotics abuse crimes in Enrekang Regency. This type of research is a normative-empirical legal research which is descriptive with a qualitative approach. Collecting data through observation and interviews. The analysis technique is qualitative, namely the data obtained are arranged systematically and analyzed qualitatively by describing the data in the form of thesis writing. The results of this study indicate that the factors causing the crime of narcotics abuse in Enrekang Regency are caused by two factors: firstly promiscuity factors, and secondly family factors. Based on these factors, efforts were made by the Enrekang Resort Police to tackle criminal acts abuse and distribution of narcotics, namely in the form of: Pre-emptive efforts, and Repressive efforts

Keywords: Narcotics Countermeasures, Criminal Sanctions, Countermeasures.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	16
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	28
D. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	29
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	36

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Tipe Penelitian	49
C. Jenis Dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kabupaten Enrekang.....	52
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kabupaten Enrekang.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang Januari s/d Desember 2021..... 52
2. Tabel 2 Data tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang Januari s/d Mei 2022 57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara merdeka yang berdasarkan hukum, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹ Maka dari itu setiap permasalahan yang terjadi harus berdasarkan atas hukum yang ada.

Indonesia termasuk Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.²

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apalagi di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Baik untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan di salahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.³

Untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tatanan empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat.

Narkotika semakin menjadi persoalan yang ramai dibicarakan. Memperhatikan banyak kalangan, jaringan pengedaran narkotika semakin meningkat dengan terdeteksi adanya keberadaan sindikat narkotika internasional. Banyak orang telah mendengar nama narkotika, namun banyak orang tidak tahu

³ Badan Narkotika Nasional., *Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat* (jakarta:2010) hal 47

model barang ini, akibat yang ditimbulkan dan siapa yang akan lebih cepat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagai langkah antisipasi sekaligus mewaspadaikan menjangkitnya penyakit sosial ini, sebaiknya kita perlu mencari akar dan menentukan solusi terbaik agar masyarakat kita tidak dirusak oleh narkoba. Sebab kalau tidak, hal ini akan berdampak sangat luas terhadap pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pada sisi lain setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya semua pihak ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperhatikan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat saat ini sudah tidak lagi di patuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, sehingga dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi.

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut cukup memprihatinkan.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Baik di ibu kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil salah satunya di Kabupaten Enrekang. Peredaran narkoba di kabupaten Enrekang semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu sebagai aparat penegak hukum, Polres Enrekang mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 225.172 jiwa.⁴

Kabupaten Enrekang bisa menjadi filter untuk pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal tersebut dikarenakan kabupaten Enrekang memang dilalui oleh jalur rawan peredaran narkoba. Kabupaten Enrekang yang diapit oleh destinasi wisata Toraja dan kawasan pelabuhan kota Pare-Pare bisa menjadi filter peredaran narkoba. Peredaran narkoba sangat mudah masuk melalui pelabuhan hingga ke jalur destinasi wisata. Sehingga diperlukan daerah yang menjadi pusat pengawasan dari peredaran narkoba. "Dan BNNK/Kota Enrekang

⁴ Kabupaten Enrekang. id.wikipedia.org:https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Enrekang akses 9 April 2022

bisa menjadi daerah yang memotong jalur peredaran narkoba karena lokasinya tepat di tengah,"⁵

Penyalahgunaan narkoba di wilayah Enrekang tidak memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, kasus penyalagunnan narkoba golongan 1 jenis sabu, Kamis (20/01/2022) kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial IL Umur 24 tahun asal Makassar pekerjaan buruh dan DW umur 21 tahun asal Makassar pekerjaan buruh yang berstatus sebagai pemakai. Kapolres Enrekang Arief Doddy Suryawan, mengatakan penangkapan kedua remaja tersebut berdasarkan informasi dari seorang informan sehingga Tim bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap keduanya. Tersangka IL dan DW di tangkap pada hari Selasa, 18 Januari 2022 di jalan K.H Agus Salim Batili Enrekang oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang dengan melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu.⁶

Penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kabupaten Enrekang terus meningkat dan masuk dalam kategori darurat narkoba. Sesuai data penanganan kasus satuan resnarkoba polres Enrekang Januari sampai dengan Desember 2021 mengungkap beberapa kasus peredaran barang haram sebanyak 14 kasus dengan

⁵Kepala BNN Sulsel: Kabupaten Enrekang Bisa Menjadi Filter Penyalahgunaan Narkoba
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f8O6ATHSQRoJ:https://makassar.tribunnews.com/2017/06/09/kepala-bnn-sulsel-kabupaten-enrekang-bisa-menjadi-filter-penyalahgunaan-narkoba+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> akses 9 April 2022

⁶ Polres Enrekang Bekuk ki 2 Orang Tersangka Kasus Narkoba. bugispos.com
<https://bugispos.com/2022/01/20/polres-enrekang-bekuk-ki-2-orang-tersangka-kasus-narkoba/> akses 9 April 2022

barang bukti 29,88 Gram (sabu), 5,48 Gram Tembakau Gurilla (FUB-AMB), 10,96 Gram Ganja.

Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkoba, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.⁷

Polres Enrekang sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Kabupaten Enrekang. Polres Enrekang dalam menangani kasus-kasus tindak pidana memiliki satuan-satuan yang berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Salah satunya adalah Satuan Resnarkoba Polres Enrekang, dimana satuan ini memiliki tugas menangani kasus-kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan narkoba. Satuan ini dikhususkan karena tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana khusus sehingga harus ditangani oleh satuan yang khusus. Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan maksimal. Kepolisian Polres Enrekang sebagai pemilik kewenangan di wilayah hukum Kabupaten Enrekang memiliki kewajiban didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum

⁷ Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian di atas, yang membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Enrekang sehingga penulis berkeinginan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENYAGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KABUPATEN ENREKANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Apakah faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah factor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memberikan manfaat atau kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah;

1. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait baik itu masyarakat maupun lembaga pemerintahan.
3. untuk lebih mengembangkan pengetahuan penulis dan berpikir serta menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh selama kuliah Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Ahli hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga terdapat ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana ini juga telah digunakan dalam RUU KUHP.⁹

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 143

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, diuraikan beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia

Menurut Simons (yang mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana), bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰ Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²

Moeljatno, yang lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit* merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa : "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 232.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negative*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁴

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.¹⁵

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.¹⁶

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 54

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 49

Dari defisini diatas para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda namun mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian tindak pidana. Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengemukakan pengertian tindak pidana menurut Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur.

Unsur-unsur Tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan bahwa “Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*inention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld/culpa*).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁷

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

1). Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif.
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2). Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3). Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain.¹⁸

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah.¹⁹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

¹⁸ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64.

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁰

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²¹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum objektif.
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:²²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

²¹ Moeljatno, Loc. Cit hlm.69

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.82

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkotika diatur didalam pasal 111 sampai pasal 148. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain:²³

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:²⁴

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. Pengedaran Narkotika
- c. Jual beli Narkotika

²³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi, 2009, hlm. 200

²⁴ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, h. 45

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵ Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan

²⁵ Bayu Soelistyo Adjie, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 9

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman 71.

khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Mengenai unsur-unsur tindak pidana Teguh Prasetyo berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian Teguh Prasetyo juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut²⁸:

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau tidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vress*

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁹

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

²⁷ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,2001), halaman 57.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014), hal. 51

²⁹ Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hal. 39

- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagai berikut.³⁰

1. Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2. Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

³⁰ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus edisi pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hal. 122.

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I

4. Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif :Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Golongan I.

5. Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut,mentransito Narkotika Golongan I.

6. Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap Orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : menggunakan terhadap orang lain, memberikan orang lain Narkotika Golongan I.

7. Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II.

8. Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II.

9. Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan II.

10. Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II.

11. Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan II untuk orang lain.

12. Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III.

13. Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.

14. Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan III.

15. Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.
Unsur Objektif : Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan III.

16. Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.
Unsur Objektif : Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.

17. . Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Unsur Subjektif : Setiap penyalahgunaan

Unsur Objektif : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri,
Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.

18. Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Unsur Subjektif : Orang tua, wali dari pecandu yang belum cukup umur.

Unsur Objektif : Yang Sengaja tidak melapor.

19. Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Unsur Subjektif : Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.

Unsur Objektif : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, ilmu pengembangan dan ilmu pengetahuan. Disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.³¹

³¹ Ruslan Renggong, 2019 *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 130

D. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori- teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahata, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan menurut Santoso (2011:16) adalah sebagai berikut :³²

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria (Weda, 2011 :15) bahwa : “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Beccaria (Weda, 2011 : 21) menyatakan bahwa : “Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya,

32

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lOwWfNuzJh8J:library.uir.ac.id/skripsi/pdf/127510322/bab2.pdf&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> Akses 10 Agustus 2022

posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Weda, 2011 :30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh : 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. 2.

Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang

berkehendak atas dasar rasio dan intelegensiadan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerahdaerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi.dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan

antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Teori Lombroso/mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Weda, 2011 : 16) yaitu : 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal; 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan; 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

b) . Teori Mental Tester Teori

Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat

perbedaan antara orang jahat dengan orang tidak jahat. Menurut Goddard (Weda, 2011:18) bahwa : “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

Mental Tester mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri mental yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri mental tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Mental Tester criminal adalah mempelajari ciri-ciri mental dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundangundangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/mental sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

c) Teori Sosiologis

Dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

d) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde (Weda, 1996:20) bahwa :“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

e) Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan .

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi.

Dengan kata lain ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika baik secara *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*. Upaya *Pre-emptif* pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya *Preventif* berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkotika. Upaya *Represif* berupa penindaklanjutan

dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.³³

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program *pre-emptif* atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni

³³ Agus Kasiyanto, & Suyono. (2020). *Peran Polri Dalam Upaya Preentif Terhadap Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara*. *Journal De Facto*, Volume 4 Nomor (1), 113-133.
<https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v4i1.46> akses Akses 9 April 2022

budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. *Preventif*

Program *promotif* ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program *preventif* ini:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

- b. seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi,

pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

- c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya.

Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. *Kuratif*

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:

- a) Penghentian secara langsung;
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam

upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang

narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor

tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

1. Peran remaja

- a. Pelatihan keterampilan.
- b. Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain.

2. Peran orangtua

- a. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
- b. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
- c. Menjadi contoh yang baik.
- d. Mengikuti jaringan orang tua.
- e. Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba.
- f. Menjadi pengawas yang baik.

3. Peran Tokoh Masyarakat

- a. Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang.
- b. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya.
- 2) Amati situasi dan kondisi lingkungan.
- 3) Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
- 4) Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
- 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
- 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut;

a. Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat,

kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.

b. Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

d. Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

e. Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

f. Pembentukan Kelompok Konseling Pembentukan kelompok

konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang

memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.

g. Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Di daerah yang kena wabah narkoba, akibatnya sudah amat jelas. Selain orang yang terkena narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang fektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi

berbagai faktor seperti tersedianya narkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.³⁴

³⁴ Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. pn-karanganyar.go.id <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997> -pencegahan-penyalahgunaan-narkotika. Akses 9 April 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih penulis guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dengan pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Kabupaten Enrekang. Adapun tempat penelitian tersebut adalah di Polres Enrekang.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris Yaitu meneliti penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang dan yang menjadi perhatian adalah latar belakang/sebab-sebab masyarakat Enrekang melakukan penyalahgunaan narkoba , serta upaya penanggulangannya.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Polres Enrekang, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari Internet, buku-buku ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terkait dengan permasalahan kepada narasumber yaitu : Masyarakat (pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang), dan Kasat narkoba Polres kota Enrekang untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua.

2. Dokumen-dokumen

Peneliti mengumpulkan data serta dokumen yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dari Polres Enrekang

3. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di Kabupaten Enrekang, untuk mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua terkait penyalahgunaan narkoba.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kabupaten Enrekang

Sebelum penulis menjawab rumusan masalah pertama, penulis terlebih dahulu menguraikan data tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai data tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1

Data tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang Januari s/d Desember 2021

NO	NO TGL LP	IDENTITAS TERSANGKA	PSL. YG DILANGGAR	JUMLAH BARANG BUKTI	STATUS PERKARA	PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU	KET
01	LPA/01/1/2021/Polres Enrekang tanggal 18 Januari 2021.	ANDI MUHAMMAD SYAWAL ALIAS SYAWAN BIN HAJI MALLOMO, Makassar 01 Januari 2002, 19 Tahun, Tidak ada, Islam, Indonesia, Dusun, Buntu Kalosi Desa Rantelimbong Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.	Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 THN 2009 ttg Narkotika.	±5,48 Gram Tembakau Gorilla	S.P3	-AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN	

02	LPA/ 08 /1/ 2021 / Polres Enrekang tanggal 31 anuari 2021.	UMMU KALSUM ALIAS UMMU BINTI JASDAR, Salubarani 11 September 1987, 33 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Indonesia, Dusun, Salubarani Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.	Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.	±0,22 Gram Shabu	P.21	-AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN
03	LPA/34/IV/2021/Polres Enrekang tanggal 12 April 2021	- HERIANTO ALIAS HERI BIN MANNAN, Dadeko 03 Juli 1997, 23 tahun, Petani, Islam, Indonesia, Dusun dadeko desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang . - RAMLI ALIAS LALLI BIN NONCI, Dadeko 25 Mei 1998, 22 tahun, Peteni, Islam, Indonesia, Dusun Dadeko Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.	Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika. Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.	±0,030 Gram Shabu	P.21	-AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN
04	LPA/35/IV/2021/Polres Enrekang tanggal 12 April 2021.	- RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, Cakke 26 September 1996, 24 tahun, Peteni, Islam, Indonesia, jln. No. 16 Cakke	Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.	±0,24 Gram shabu	P.21	- AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN

		<p>Kelurahan Lakawwan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.</p> <p>- ANDRIYANTO ALIAS ABOT BIN MUHAMMAD JAFAR, Salokaraja, 18 Juni 1989, 31 tahun, Wiraswasta, Islam, Indonesia, Dusun Mattirowali Desa patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.</p>	<p>Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.</p>				
05	<p>LPA/08/VI/2021/Polres Enrekang tanggal 20 September 2020</p>	<p>RIDWAN SALEH ALIAS IWAN BIN SALEH, Tampuan, 16 Juni 1998, 32 tahun, Sopir, Islam, Indonesia, Dusun Ledan desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten enrekang.</p>	<p>Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.</p>	<p>±0,38 Gram Shabu</p>	<p>P.21</p>	<p>- AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN</p>	
06	<p>LPA/61/VI/2021/Polres Enrekang tanggal 29 Juni 2021</p>	<p>RAHMAN ALIAS ANCONG BIN DAHLAN, Kalosi 29 Juli 1981, 39 tahun, wiraswasta, Islam, Indonesia, Lingkungan Sudu Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.</p>	<p>Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.</p>	<p>±0,32 Gram Shabu</p>	<p>P.21</p>	<p>- AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIGPOL SRI BUDIMAN, SH - BRIPDA MUHAMMAD WILDAN</p>	
07	<p>LPA/64/VII/2021/Polres Enrekang tanggal 10 Juli 2021</p>	<p>M. ALI ALIAS REGEN BIN DANI, Kalimantan, 06 Oktober 1985, 35 tahun,</p>	<p>Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) atau Pasal 127 (1) huruf a UU No 35 thn</p>	<p>±0,40 Gram Shabu</p>	<p>P.21</p>	<p>- AIPDA ASRIWAN DJURANI, S.H., M.H - BRIGPOL SRI BUDIMAN, SH</p>	

		Indonesia, BTN Lompo Mas 2 Blok C Nomor 1 Jalan Lingkar Lanyer Kelurahan Galung Malong Kecamatan bacukiki Kota Pare-Pare					
--	--	---	--	--	--	--	--

Sumber : Polres Enrekang, 27 Mei 2022

Keterangan

Januari s/d Desember 2021

1. Laporan Polisi : 14 LP
2. Lidik (Penyelidikan) : 0 LP
3. Sidik (Penyidik) : 2 LP
4. P.21 : 12
5. Pengembangan : 1 Tahun 2020
6. Barang Bukt : a. 29,88 Gram Shabu
b. 5, 48 Gram Tembakau Gorilla
c. 10,96 Gram Ganja
7. Tersangka : 18 orang

		Ujung Pandang, 17 Juni 1984, 37 tahun, Laki-laki, Islam, wiraswasta, Perumahan Auva Bambu Dusun Bambu Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.	UU No 35 thn 2009 ttg Narkotika.			MUHAMMAD WILDAN	
		- MUHAMMAD FAJRIANSY AH ALIAS FAJRI ALIAS DOYONG BIN SYARIFUDDIN, Makassar, 11 Agustus 1999, 22 tahun, laki-laki, Islam, Wiraswasta, jalan Pasar baru Kelurahan Juppandang Kecamatan enrekang Kabupaten Enrekang.			SIDIK		

Sumber:Polres Enrekang, 27 Mei 2022

Keterangan

Januari - Mei 2022

1. Laporan Polisi : 5 LP
2. Lidik (Penyelidikan) : 0 LP
3. Sidik Penyidik) : 5 BERKAS SPLIT
4. P.21 : 5 BERKAS SPLIT
5. Pengembangan : 1 Tahun 2022

6. Barang Bukti : a. 4,86 Gram Shabu

7. Tersangka : 10 orang

Penyebab penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh dua faktor, yaitu : faktor pergaulan bebas dan faktor keluarga (*Broken Home*).

a. Faktor pergaulan bebas

faktor pergaulan bebas dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang. Pergaulan yang baik dalam suatu masyarakat dapat menjadi faktor pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Begitupun sebaliknya seseorang yang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat yang kurang baik akan menjadikan seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dan cenderung melanggar suatu hukum yang berlaku. Misalnya seperti mengkonsumsi narkotika. Selain itu, dalam suatu lingkungan masyarakat sikap sesama anggota masyarakat juga menjadi faktor terjadinya hal-hal buruk seperti contohnya sikap masyarakat yang saling acuh satu sama lain dan tidak ada rasa saling memperhatikan akan memperbesar kemungkinan suatu masyarakat terjerumus kedalam hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dengan ketidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif menyebabkan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, hal ini

disebabkan oleh rendahnya rasa kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “YT” pelaku penyalahgunaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2022. Diperoleh hasil wawancara bahwa penyebab pelaku terjerumus dalam tindak pidana narkotika yaitu disebabkan oleh faktor pergaulan bebas. Dalam hal ini teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjerumusnya seseorang kedalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pergaulan bebas menyebabkan pelaku terpengaruh untuk menggunakan narkotika.³⁵ Masyarakat Kabupaten Enrekang sangat mudah mendapatkan pasokan narkotika baik dari daerah Makassar maupun Pare-Pare. Seperti yang dialami masyarakat Kabupaten Enrekang yang bernama “SYR” yang merupakan masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “SYR” yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022. Diperoleh hasil wawancara bahwa ia sering mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang berada di Kabupaten Enrekang untuk kemudian dikonsumsi sendiri.³⁶

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi penyebab terjadinya kejahatan yang disebabkan karena faktor pergaulan bebas maka sesuai dengan teori lingkungan. Teori lingkungan menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial,

³⁵ Wawancara dengan “YT” pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang, 27 Mei 2022

³⁶ Wawancara dengan “SYR” selaku masyarakat di Kabupaten Enrekang, 22 Agustus 2022

budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Teori lingkungan ini dipelopori oleh Tarde (Weda, 1996:20). Menurut Tarde (Weda, 1996:20) bahwa :“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya..

b. Faktor keluarga

Suatu hubungan keluarga yang rusak (*Broken Home*) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut akan mencari kenyamanan di luar rumah salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman sebaya, dimana mereka menganggap hubungan pertemannya lebih dari seorang keluarga. Jika dalam suatu pertemanan tersebut terdapat salah satu anggotanya yang menggunakan narkoba bisa saja seseorang tersebut mempengaruhi temannya untuk ikut menggunakan barang haram tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “YT” & “SY” pelaku penyalahgunaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di

Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022. Diperoleh hasil wawancara bahwa penyebab pelaku terjerumus dalam pusaran narkoba yaitu disebabkan oleh faktor keluarga. Pelaku menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku menggunakan narkoba karna kurangnya kasih sayang dari orang tua. Pelaku merasa tertekan karna merasa tidak memiliki keluarga yang harmonis sehingga menyebabkan pelaku menjadi putus asa dan prustasi. Akibatnya, pelaku tersebut mulai mengenal narkoba untuk menghilangkan masalah yang di hadapinya.³⁷

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi penyebab terjadinya kejahatan yang disebabkan karena faktor keluarga maka sesuai dengan teori lingkungan. Teori lingkungan menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Teori lingkungan ini dipelopori oleh Tarde (Weda, 1996:20). Menurut Tarde (Weda, 1996:20) bahwa :“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau prustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk melakukan kejahatan salah satunya adalah mengonsumsi narkoba

³⁷ Wawancara dengan “YT” & “SY”pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang, 27 Mei 2022

demikian membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Sehingga pelaku menjadikan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialaminya dan telah menjadi bagian dari gaya hidup atau perilaku.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Jenis Sabu Di Kabupaten Enrekang

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang yaitu upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang sudah dilakukan oleh instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat Kepolisian Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Enrekang Hary Lutfi WPC yang dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei 2022. Diperoleh hasil wawancara bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Enrekang yaitu upaya Pre-Emitif (pembinaan) dan Refresif (penanggulangan). Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Enrekang yaitu :³⁸ sebagai berikut:

³⁸ Wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Enrekang AKP Hary Lutfi WPC, di Polres Enrekang 30 Mei 2022

a. Upaya Pembinaan (*Pre-Emtif*)

Dalam penanggulangan kejahatan secara *Pre-Emtif* yaitu menanamkan nilai atau norma yang baik. Sehingga nilai atau norma tersebut tertanam dalam diri seseorang sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan..

Upaya *Pre-Emtif* dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang, Pihak Kepolisian Resort Enrekang melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika yang diberikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang. Penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang diadakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang dilaksanakan dengan sasaran para pelajar, remaja, dan masyarakat umum secara luas maupun masyarakat yang berada disekitar wilayah tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk lebih berhati-hati terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ada di Kabupaten Enrekang.
2. Mendirikan kampung anti narkotika sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas penyalahgunaan dan peredaran

narkotika di lingkungan sekitar kabupaten Enrekang. Dibentuknya kampung anti narkoba tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang selama ini mengalami peningkatan kasus di kabupaten Enrekang

3. Melakukan kerjasama antara masyarakat dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkotika.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pemahaman hukum kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan apa sanksi berat bagi pelaku tindak pidana narkotika.
5. Memasang baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.

b. Upaya penanggulangan (*Represif*)

Upaya *Represif* merupakan suatu tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara mengajak, membimbing, menasihati agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Upaya *represif* dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Upaya *represif* yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan

pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Faktor Pergaulan Bebas

Faktor keluarga (*Broken Home*)

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Enrekang mulai dari upaya *Pre-Emtif* Dan Upaya *Represif*

a. Upaya Pembinaan (*Pre-Emtif*)

Upaya *Pre-Emtif* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Satuan Resnarkoba Polres Enrkang untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

b. Upaya *represif*

Upaya *Represif* yaitu upaya penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang serius, karena bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Maka diperlukan peran dari

aparatus penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dalam hal penegakan hukum penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Pihak kepolisian harus lebih tegas terhadap peredaran narkotika, mengingat jaringan peredaran narkotika yang semakin luas. Sehingga dalam hal ini pihak kepolisian dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya agar tindak pidana peredaran narkotika bisa berkurang.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
-, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional., 2010, *Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
-, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Djambatan
- Jonaedi Efendi. 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka
-, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group)
-, 2019 *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group
-, 2016, *Hukum Pidana Khusus Edisi Pertama* Jakarta: Prenadamedia Group
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta Rajawali Pers

....., 2017, *Hukum Pidana*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Depok

.....,2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung

Jurnal:

Agus Kasiyanto, & Suyono. (2020). Peran Polri Dalam Upaya Preentif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal De Facto*, Volume 4 Nomor (1), 113-133. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v4i1.46> akses Akses 9 April 2022

Bayu Soelistyo Adjie, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 9

Sumber Lain :

Kabupaten Enrekang. [id.wikipedia.org:https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Enrekang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Enrekang) akses 9 April 2022

Kepala BNN Sulsel: Kabupaten Enrekang Bisa Menjadi Filter Penyalahgunaan Narkoba
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f8O6ATHSQRoJ:https://makassar.tribunnews.com/2017/06/09/kepala-bnn-sulsel-kabupaten-enrekang-bisa-menjadi-filter-penyalahgunaan-narkoba+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> Akses 9 April 2022

library.uir.ac.id/skripsi

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lOwWfNuzJh8J:library.uir.ac.id/skripsi/pdf/127510322/bab2.pdf&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> Akses 10 Agustus 2022

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. pn-karanganyar.go.id <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> Akses 9 April 2022

Polres Enrekang Bekuk ki 2 Orang Tersangka Kasus Narkoba. bugispos.com <https://bugispos.com/2022/01/20/polres-enrekang-bekuk-ki-2-orang-tersangka-kasus-narkoba/>. akses 9 April 2022

Teori ini mengatakan faktor faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang
www.coursehero.com [https://www.coursehero.com/file/p7ub7tdj/Teori-
ini-mengatakan-faktor-faktor-fisiologis-dan-struktur-jasmaniah-
seseorang//](https://www.coursehero.com/file/p7ub7tdj/Teori-ini-mengatakan-faktor-faktor-fisiologis-dan-struktur-jasmaniah-seseorang/) Akses 19 April 2022

Wawancara dengan “YT” & “SY”pelaku penyalahgunaan dan peredaran
narkotika di Kabupaten Enrekang, 27 Mei 2022

Wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Enrekang AKP Hary Lutfi WPC,
di Polres Enrekang 30 Mei 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



L

A

M


P

I

R

A

N



SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR ENREKANG
Jalan Sultan Hasanuddin No. 40 Enrekang

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 01 / V / 2022

----- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa : -

Nama Lengkap : SUMITRO
NIM : 4517060042
Prodi : S1 Ilmu Hukum Pidana
Alamat : Dusun Bunggawai Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang.

----- Benar telah datang di ruangan Sat Resnarkoba Polres Enrekang dan telah melaksanakan penelitian dalam rangka upaya penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SHABU DI KABUPATEN ENREKANG" pada tanggal 27 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022 berdasarkan surat permohonan dari Universitas Bosowa Fakultas Hukum dengan nomor : B. 161/FH/Unibos/V/2022 pada tanggal 24 Mei 2022.-----

DI KELUARKAN DI : ENREKANG
PADA TANGGAL : 30 Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ENREKANG



Dokumentasi wawancara dengan “YT “ (pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang)



Dokumentasi wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Enrekang

